

---

**LAW AND TRUST IN POLICE: An Interrogation Study in a Forensic Linguistic Perspective**

---

**HUKUM DAN KEPERCAYAAN TERHADAP KEPOLISIAN:  
Studi Interogasi dalam Perspektif Linguistik Forensik****Sri Waljinah**Universitas Muhammadiyah Surakarta  
[sw122@ums.ac.id](mailto:sw122@ums.ac.id)**Kelik Wardiono**Universitas Muhammadiyah Surakarta  
[kw268@ums.ac.id](mailto:kw268@ums.ac.id)**Natangsa Surbakti**Universitas Muhammadiyah Surakarta  
[ns276@ums.ac.id](mailto:ns276@ums.ac.id)**Purwadi Wahyu Anggoro**Universitas Muhammadiyah Surakarta  
[purwadi.tp94@gmail.com](mailto:purwadi.tp94@gmail.com)**Abstract**

*Citizens' rights in the legal field are to obtain justice when dealing with legal cases which in the handling process involve investigators and examinees. The problem in this research is that the interrogation process is less humane in its implementation in the Police. The aim of this research is to describe the interrogation process in the Police from a forensic linguistic perspective and examine the laws and regulations regarding interrogation and its implementation in the Police. The approach method is normative juridical and qualitative descriptive type. The data collection method uses library research on primary and secondary data sources using recording and note-taking techniques. Data analysis uses qualitative analysis methods with logical thinking based on the logic of analogical induction or deductive interpretation. Data validation uses triangulation techniques based on several data sources to compare one data source with another data source. The results of the research are: (1) the interrogation process in the Police from a forensic linguistics perspective, namely humanist and less humanist, and (2) the interrogation process in the Police is generally running in accordance with statutory regulations but there are still violations in its implementation.*

*Keywords: Law, interrogation, forensic linguistics*

**ABSTRAK**

Hak warga negara di bidang hukum yaitu memperoleh keadilan ketika berkasus hukum yang dalam proses penanganannya melibatkan penyidik dan terperiksa. Permasalahan dalam penelitian ini adalah proses interogasi kurang humanis dalam pelaksanaannya di Kepolisian. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan proses interogasi di Kepolisian dari perspektif linguistik forensik dan mengkaji peraturan perundang-undangan tentang interogasi dan pelaksanaannya di Kepolisian. Metode pendekatan yaitu yuridis normatif dan berjenis deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka terhadap sumber data primer dan sekunder dengan teknik rekam dan catat. Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif dengan pemikiran logis berdasarkan logika induksi analogi atau interpretasi secara deduktif. Validasi data menggunakan teknik triangulasi berdasarkan beberapa sumber data untuk dibandingkan antara satu sumber data dengan sumber data lainnya. Hasil penelitian yaitu: (1) proses interogasi di Kepolisian dari perspektif linguistik forensik yaitu humanis dan kurang humanis, dan (2) proses interogasi di

Kepolisian secara umum sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun pelaksanaannya masih ada pelanggaran.

**Kata Kunci:** Hukum, interogasi, linguistik forensik

## I. PENDAHULUAN

Peraturan hukum disusun sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang melibatkan subjek hukum dalam suatu hubungan hukum. Penegakan hukum merupakan implementasi pelaksanaan norma hukum, yaitu suatu upaya untuk menegakkan dan memfungsikan norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>1</sup> POLRI adalah salah satu aparat penegak hukum yang menjalankan fungsi pemerintahan negara di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>2</sup>

Tugas pokok POLRI dalam menjalankan fungsi pemerintahan yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>3</sup> Pelaksanaan tugas POLRI salah satunya di bidang proses pidana yang diperkenankan menggunakan

daya paksa untuk menjamin kepastian hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penyelenggaraan tugas POLRI di bidang proses pidana yaitu melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.<sup>4</sup> Penegakan hukum pidana diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain peraturan tentang proses penyelidikan dan penyidikan yang ditetapkan untuk mendukung penegakan hukum acara pidana. Norma hukum yang digunakan dalam proses penyidikan perkara pidana di POLRI berpedoman pada KUHP, KUHPA, UU Polri, UU Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Kapolri (Perkap), dan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Perkaba).<sup>5</sup>

Norma hukum menjadi pedoman pelaksanaan tugas bagi anggota Polisi agar bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. POLRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus didasarkan pada norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>6</sup> Pada

<sup>1</sup> Syukri Akub dan Baharuddin Baharu. *Wawasan Due Proses of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2013, hlm. 20.

<sup>2</sup> UU 2/2002 Tentang Polri.

<sup>3</sup> Pasal 13 UU 2/2002.

<sup>4</sup> Lihat Pasal 16 UU 2/2002 tentang Polri.

<sup>5</sup> Lihat: UU 8/1981 tentang KUHPA; UU 2/2002 tentang Polri; UU 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; Perkap 8/2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri; Perkap

14/2011 tentang Kode Etik Profesi Polri; Perkap 14/2012 tentang Manajemen Penyidikan TP; Perkaba 1/2014 tentang SOP Perencanaan Penyidikan TP; Perkaba 2/2014 tentang SOP Pengorganisasian Penyidikan TP; Perkaba 3/2014 tentang SOP Pelaksanaan Penyidikan TP; Perkaba 4/2014 tentang SOP Pengawasan Penyidikan TP; UU 31/2014 tentang Perubahan Atas UU 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>6</sup> Pasal 19 UU 2/2002.

tahap penyelidikan, Polisi sebagai penyidik dilarang melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk memperoleh informasi, keterangan atau pengakuan.<sup>7</sup> Pada proses pemeriksaan, norma hukum yang harus diperhatikan oleh penyidik yaitu: (1) etis, humanis, dan memegang prinsip etika penyidikan, (2) hak dan kewajiban bagi yang diperiksa (saksi, ahli, tersangka), dan (3) berdasarkan fakta hukum.<sup>8</sup> Penyidik harus memperlakukan tersangka beserta hak-haknya sebagai warga negara yang harus dilindungi oleh hukum.<sup>9</sup> Berdasarkan beberapa peraturan tersebut, maka setiap anggota polisi harus bertindak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup> Peraturan yang mengatur proses penyidikan perkara pidana juga dipayungi oleh asas praduga tak bersalah yang tercantum dalam KUHAP

sebagai jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia.

Polisi sebagai penyidik berwenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat dalam proses penyidikan perkara pidana. Namun wewenang tersebut dibarengi oleh tindakan yang kurang menghargai harkat dan martabat manusia. Kecenderungan tindakan kekerasan oleh penyidik menjadi budaya dalam bentuk intimidasi, rekayasa bukti, penangkapan palsu, administrasi yang salah, dan bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia lainnya.<sup>11</sup> Ombudsman telah menerima 1.120 laporan masyarakat terkait hukum, HAM, politik, keamanan, dan pertahanan dengan terlapor lembaga penegak hukum sepanjang 2020. POLRI menempati urutan pertama dengan 699 laporan, 115

<sup>7</sup> Lihat Pasal 13 Perkap 8/2009.

<sup>8</sup> Pasal 8 Perkaba 3/2014.

<sup>9</sup> Lihat: Pasal 11 ayat (1) Perkap 8/2009: (1) penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang dan tidak berdasarkan hukum; (2) penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan; (3) pelecehan atau kekerasan seksual terhadap tahanan atau orang-orang yang disangka terlibat dalam kejahatan; (4) penghukuman dan/atau perlakuan tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia; (5) korupsi dan menerima suap; (6) menghalangi proses peradilan dan/atau menutup-nutupi kejahatan; (7) penghukuman dan tindakan fisik yang tidak berdasarkan hukum (*corporal punishment*); (8) perlakuan tidak manusiawi terhadap seseorang yang melaporkan kasus pelanggaran HAM oleh orang lain; (9) melakukan pengeledahan dan/atau penyitaan yang tidak berdasarkan hukum; dan (10) menggunakan kekerasan dan/atau senjata api yang berlebihan; Ahmad Nur Setiawan, "Hak Tersangka Menuntut Ganti Kerugian Atas Penahanan Yang Tidak Sah", *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14 (28), Agustus 2018-Januari 2019, hlm. 69, 2018: Apabila seseorang dikenakan penahanan atau tindakan lain (pengeledahan, penyitaan, penghentian, penyidikan, dan penghentian penuntutan) serta tersangka menganggap bahwa tindakan tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat-syarat tertentu dalam undang-undang, maka tersangka, keluarga, atau pihak lain yang mendapat kuasa misalnya penasihat hukum/advokat dapat memintakan pemeriksaan praperadilan, dan apabila

tindakan tersebut tidak sah maka tersangka berhak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui praperadilan; G. W. Bawengan. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1989, hlm. 89.

<sup>10</sup> Lihat Pasal 13 ayat (1) Perkap 8/2009: Dalam proses penyelidikan anggota Polri dilarang: (1) melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan; (2) menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang; (3) memberitakan rahasia seseorang yang berperkara; (4) memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan; (5) merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran; dan (6) melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara.

<sup>11</sup> Lihat Hamidah Abdurrachman dan Fajar Ari Sudewo, "The Use of Violence in Indonesian Police Investigation", *International Journal of Engineering & Technology*, 7 (3.21), pp. 497, 2018: Tindakan kekerasan dalam proses investigasi dilakukan secara fisik dan psikologis, salah satu contoh paling ekstrim yang melibatkan penggunaan senjata otomatis untuk menimbulkan rasa sakit. Perilaku semacam itu telah menjadi budaya, khususnya dalam penyelidikan untuk membuat tersangka mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

laporan di antaranya telah diselesaikan oleh Ombudsman yang sebagian besar laporan polisi terkait dugaan penyimpangan prosedur dan pemberian pelayanan. Polisi menempati pelaporan yang terbanyak diikuti peradilan dan lembaga lain pelaporannya sedikit.

Realitas tindakan kurang humanis kepada masyarakat oleh Polisi tercermin dalam unggahan yang menjadi trending topik di media sosial, misalnya #percumalaporpolisi. Hal tersebut menunjukkan adanya kritik tajam dari masyarakat kepada lembaga Kepolisian. Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa Polisi mencoba untuk memperbaiki, tetapi tetap saja seperti itu, karena memang sebuah perilaku itu biasanya *imbedded* (tertanam) pada lembaga atau pada seseorang yang melakukan pemeriksaan, penyelidikan, maupun penyidikan terhadap perkara-perkara yang masuk di Kepolisian.

Hal tersebut menunjukkan adanya faktor determinan yang menyebabkan masyarakat mengklaim bahwa kinerja Kepolisian itu tidak memuaskan. Kondisi tersebut juga menunjukkan adanya saling ketidakpercayaan antara masyarakat dengan lembaga Kepolisian yang disebabkan karena secara empiris Polisi kemudian agak pilih-pilih kasih, misalnya kasusnya siapa dulu yang diproses secara cepat atau ada pengabaian

terhadap kasus tertentu. Realitas ini layak dijadikan objek riset selevel tesis, karena akan menjadi masukan yang konstruktif kepada lembaga Kepolisian untuk meningkatkan kinerjanya, khususnya pelayanan kepada masyarakat.

Tindakan kurang humanis kepada masyarakat oleh Polisi tersebut memunculkan stigma negatif di masyarakat tentang profesionalisme kinerja Polisi. Penyidik memiliki kewenangan melakukan upaya paksa untuk mendapatkan keterangan khususnya berupa pengakuan bersalah dari tersangka.<sup>12</sup> Tindakan kurang humanis kepada masyarakat oleh Polisi melanggar peraturan hukum yang seharusnya ditegakkan oleh Polisi. Tindakan ini berdampak buruk pada kualitas proses hukum karena bertentangan dengan norma hukum yang mengatur bahwa tentang ketentuan penanganan pelaporan dari masyarakat.<sup>13</sup>

Realitas tindakan kurang humanis kepada masyarakat oleh Polisi menunjukkan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Polisi. Perilaku yang tidak sesuai dengan peraturan hukum menunjukkan karakter polisi, yaitu:<sup>14</sup> (1) tindakan tidak profesional, (2) diduga menerima suap, (3) penanganan perkara terkesan berlarut-larut, (4) penyelesaian kasus dengan ‘kesepakatan’

<sup>12</sup> Syukri Akub dan Baharuddin Baharu. *Wawasan Due Proses of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2013, hlm. 87-88.

<sup>13</sup> Lihat Nazaruddin Lathif, 2018, “Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Polri dalam Kasus

Salah Tangkap”, *Pakuan Law Review*, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember, hlm. 358-404.

<sup>14</sup> Christina Maya Indah Susilowati dan Teguh Prasetyo, “Membangun Model Perpolisian Humanis Berdasarkan Refleksi Pemikiran O. Notohamidjojo”, *Refleksi Hukum*, Vol. 2 (1), 2013

cenderung sebagai hasil kompromi antara polisi dengan pelaku, (5) rekayasa kasus untuk kepentingan pihak tertentu, (6) diskriminatif yaitu memihak pada kepentingan pihak tertentu yang tidak sesuai dengan fakta hukum, (7) kurang peka terhadap aspek sosial masyarakat sebagai bahan pertimbangan hukum, dan (8) pelayanan kepada korban sekadar memenuhi justisia karena hak korban sering kali diabaikan.

Perilaku Polisi mencerminkan bahwa keadilan sebagai inti dari hukum cenderung diabaikan dalam proses penyidikan perkara pidana. Keadilan hukum positif tidak berpihak kepada masyarakat yang berperkara karena dikondisikan oleh penyidik untuk mencapai tujuan tertentu. Penyalahgunaan tugas dan wewenang dalam proses penyidikan perkara pidana merupakan representasi perilaku hukum yang tidak berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab kewibawaan aparat penegak hukum semakin merosot dan masyarakat tidak menghormati hukum karena dianggap tidak dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi dalam dinamika masyarakat, sehingga kepastian hukum dipertanyakan

karena tidak memberi rasa aman dan tentram.<sup>15</sup>

## II. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *sosio-legal* untuk mengarahkan pencarian konsep baru melalui interpretasi proses dan makna dari fenomena proses interogasi di Kepolisian. Metode pendekatan yaitu nondoktrinal dengan pendekatan interaksional/mikro dan analisis kualitatif yang dilandasi oleh konsep hukum sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial yang tampak dalam interaksi proses interogasi di Kepolisian.<sup>16</sup>

Kajian terhadap realitas pelaksanaan peraturan hukum tidak sebatas sebagai teks hukum, namun mempertimbangkan konteks yang melingkupi interaksi antara terperiksa dan Polisi.<sup>17</sup> Jenis penelitian adalah normatif-empiris (*applied law research*)<sup>18</sup> yaitu menggunakan studi kasus berdasarkan kaidah hukum normatif yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam proses interogasi di Kepolisian.<sup>19</sup>

Produk hukum yang dikaji adalah peraturan interogasi di Kepolisian dan pelaksanaannya secara faktual pada peristiwa

<sup>15</sup> Khudzaifah Dimiyati, "Hegemoni Pemikiran Hukum Positivistik: Otokritik atas Otentitas dan Kemiskinan Idiologis Ke-Indonesiaan", *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, jurnal.unikal.ac.id, 2014.

<sup>16</sup> Lihat: Soetandyo Wignjosoebroto. *Hukum: Paradigma, Metode, dan Masalah*. Jakarta: Huma dan Elsam, 2002, hlm. 90-94; Setiono. *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010, hlm. 20.

<sup>17</sup> Lihat: Sulistyowati Irianto (*et al.*). *Kajian Sosio-legal*. Bali: Pustaka Larasan, 2012, hlm. 3; Sulaiman, "Paradigma dalam Penelitian Hukum", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20 (2), Agustus, hlm. 265, 2018.

<sup>18</sup> Lihat Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.

<sup>19</sup> Lihat Parsudi Suparlan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Program Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia, 1994, hlm. 7-8.

hukum di masyarakat sebagai implementasi ketentuan hukum positif, yaitu perilaku hukum Polisi dalam pelayanan kepada masyarakat. Penelitian hukum normatif-empiris didasarkan pada ketentuan hukum positif tertulis dan realitas pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat.<sup>20</sup>

Sumber data yang digunakan disesuaikan dengan ketentuan dalam penelitian hukum normatif-empiris yaitu berdasarkan jenis data primer dan sekunder.<sup>21</sup> Sumber primer diperoleh berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data sekunder diperoleh berdasarkan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian dan berdasarkan bahan hukum primer yaitu BAP.

Subjek penelitian yaitu penyidik dan terperiksa dalam proses penyidikan perkara pidana di Kepolisian. Objek penelitian yaitu bahasa interogasi di Kepolisian yang diidentifikasi dari perspektif linguistik forensik dalam proses penyidikan perkara pidana.

Data bahasa verbal dan nonverbal dianalisis dengan metode interpretasi untuk mengetahui maknanya dalam undang-undang

yang dideskripsikan dalam perspektif bahasa hukum.<sup>22</sup> Proses analisis data dilakukan dengan mengolah data dari proses interogasi, rekaman wawancara, dan wawancara dengan informan. Analisis data didukung dengan catatan lapangan dan bahan lain untuk menambah pemahaman dalam menyusun laporan penelitian.<sup>23</sup>

Analisis data menggunakan teknik analisis fenomenologi interpretatif (AFI). Metode yang digunakan dalam teknik analisis data yaitu deskriptif, wacana kritis, semiotika, pragmatik fungsional, dan hermeneutika objektif.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Proses Interogasi Perspektif Linguistik Forensik

Pola interogasi dihasilkan dari interpretasi hermeneutika dan analisis linguistik forensik terhadap teks hukum yaitu penggunaan makna simbolik bahasa hukum dalam proses penyidikan perkara pidana. Analisis dilakukan dengan cara membedah makna dan maksud tersirat dengan analisis linguistik forensik. Pemanfaatan kajian linguistik forensik interogasi merupakan upaya membuat terang suatu perkara pidana.<sup>24</sup> Hasil

<sup>20</sup> *Op. Cit.*, hlm 52.

<sup>21</sup> Lihat: Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 22; L. Blaxter (et. al.). *How To Research*. Maidenhead: Open University Press, 2001, pp. 229.

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 111.

<sup>23</sup> Lihat: Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2012, hlm. 334; Robert C. Bogdan and Sari Knopp Biklen. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon Inc., 1982, pp. 145.

<sup>24</sup> Sri Waljinah, "Linguistik Forensik Interogasi: Kajian Makna Simbolik Bahasa Hukum pada Tindakan Diskresi Polisi", *Prosiding Konferensi Nasional ke-4 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTM)*, Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2016, hlm. 244-245: Linguistik forensik adalah bidang linguistik terapan yang melibatkan hubungan antara bahasa, hukum, dan kejahatan. Olsson (2008:1) mengemukakan "If a text is somehow implicated in a legal or criminal context then it is a forensic text." Analisis linguistik forensik interogasi menggunakan pendekatan pragmatik untuk mempelajari dan mengetahui makna, maksud, dan tujuan

analisis terangkum dalam linguistik forensik interogasi yang meliputi 2 pola interogasi, yaitu interogasi humanis dan dehumanisasi interogasi.

Kajian dari sudut pandang bahasa hukum dalam ranah hermeneutika hukum terkait interpretasi yang digunakan untuk mengkaji kesesuaian dan ketidaksesuaian aturan hukum dengan realitas dalam proses penyidikan perkara pidana. Pelaksanaan diskresi menghasilkan pola interogasi yang terangkum dalam kajian linguistik forensik interogasi.<sup>25</sup> Makna dan maksud tersirat diidentifikasi dari penggunaan bahasa verbal dan nonverbal dalam komunikasi yang dilakukan oleh penyidik dan terperiksa terkait dengan TP yang sedang dalam proses penyidikan.

Pola interogasi merupakan realitas penggunaan diskresi polisi dalam proses penyidikan pidana. Diskresi polisi dilakukan oleh penyidik karena ketentuan dalam kaidah normatif tidak bisa diberlakukan seperti yang tercantum dalam bunyi undang-undang, sehingga diperlukan penyaringan-penyaringan dalam bentuk diskresi. Dasar hukum diskresi polisi diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU

2/2002, yaitu untuk kepentingan umum pejabat Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.<sup>26</sup>

Berdasarkan proses interogasi dalam perspektif linguistik forensik, maka dapat diidentifikasi 2 pola interogasi yaitu interogasi humanis dan dehumanisasi interogasi. Prosedur dalam hukum acara pidana tidak mengatur legalitas (*due process of law*) yang menuntut tersangka mengakui kesalahannya sehingga dapat menghindari adanya pengakuan bersalah yang sifatnya palsu.

Tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari kebenaran material yang tidak ada keraguan yang beralasan (*beyond reasonable doubt*), sehingga interogasi dilakukan tidak untuk mengejar pengakuan bersalah (*law enforcement*) atas delik kejahatan yang disangkakan kepada tersangka. Oleh sebab itu, hukum acara pidana melarang penyidik melakukan pemaksaan dan atau kekerasan terhadap terperiksa untuk mengakui kesalahan tersangka atau perihal siapa pelaku TP.

Penyidik dalam proses pemeriksaan tidak memiliki kewajiban hukum (*legal duty*)

informasi yang tersurat dan tersirat seperti yang digunakan dalam pemeriksaan silang, bukti presentasi, arahan hakim, peringatan polisi, teknik wawancara, proses interogasi di Kepolisian dan Pengadilan.

<sup>25</sup> Lihat: Sri Waljinah, Khudzaifah Dimiyati, Harun Joko Prayitno, dan Chryshnanda Dwilaksana, "Makna Simbolik Bahasa Hukum: Kajian Hubungan dan Fungsi dalam Ranah Filsafat Hermeneutika", *Prosiding Konferensi Nasional Ke-7 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (APPPTMA)*, Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 23-25 Maret 2018, hlm. 156-170; Sri Waljinah, "Linguistik Forensik Interogasi: Kajian Makna

Simbolik Bahasa Hukum pada Tindakan Diskresi Polisi", *Prosiding Konferensi Nasional ke-4 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTM)*, Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2016; Sri Waljinah, "Kekerasan Penyidik dalam Interogasi: Kajian Fungsionalisasi Hukum Pidana pada Diskresi Polisi", *Konferensi Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia ke-6*, Bandung: 17-19 November, 2016.

<sup>26</sup> Lihat Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002: Untuk kepentingan umum pejabat POLRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

untuk mengejar pengakuan bersalah (*guilty*) dari tersangka. Pengakuan bersalah hanya sebagai kewajiban moral (*moral duty*) bagi tersangka atas TP yang dilakukannya. Penyidik dituntut untuk bersikap koperatif atau kerja sama dengan tersangka dalam menemukan titik terang sebagai pembuktian delik sesuai pasal yang disangkakan kepada tersangka. Sikap koperatif dari penyidik dalam interogasi untuk memenuhi unsur delik dapat dilakukan dengan pendekatan *psycho-legal* yang memanfaatkan ilmu psikologi dalam proses penyidikan perkara pidana.

Metode yang dapat digunakan yaitu psikologi forensik yang digunakan untuk mengidentifikasi bagian-bagian fisik-fisik yang cocok dengan tersangka dan bahasa koperatif yang bernuansa psikologis untuk membuat tersangka benar-benar mengakui kesalahannya tanpa ada tekanan.

Penggunaan bahasa yang kooperatif dapat diterapkan pada delik kesusilaan dan pornografi dengan pendekatan psikologis yang koperatif bagi tersangka. Keterangan yang diberikan tersangka diusahakan mendekati pada kebenaran yang terungkap tanpa ada tekanan dan keragu-raguan. Pernyataan penyidik dapat mendukung situasi tanpa tekanan dan paksaan secara psikis kepada tersangka, sehingga akan memunculkan perasaan bersalah dari *ego personal* agar tidak berbohong dan menyampaikan keterangan yang sebenarnya kepada penyidik.

Linguistik forensik menjadi bagian penting dalam proses penyidikan karena sebagai tolok ukur keberhasilan interogasi ditinjau dari tindak tutur yang memiliki kekuatan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Analisis ini dapat diterapkan dalam proses penyidikan ketika terperiksa hanya diam atau tidak mau memberi jawaban atas pertanyaan penyidik dalam proses pemeriksaan. Analisis linguistik forensik dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi penyebab situasi tersebut, yaitu terperiksa sengaja diam atau karena tidak memiliki kecakapan berbahasa sehingga tidak mampu menangkap maksud pertanyaan penyidik atau tidak mampu berbahasa dengan baik untuk mengungkapkan maksudnya. Penyidik dapat menggunakan pendekatan, strategi, dan teknik interogasi yang selaras dengan ketentuan dalam kaidah hukum normatif.

### **3.2 Norma Hukum dalam Proses Interogasi di Kepolisian**

Peraturan hukum disusun sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang melibatkan subjek hukum dalam suatu hubungan hukum. Penegakan hukum merupakan implementasi pelaksanaan norma hukum, yaitu suatu proses dilakukannya suatu upaya untuk menegakkan atau memfungsikan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam

kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>27</sup> Aparatur penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa sesuai koridor aturan yang berlaku untuk menjamin kepastian hukum.

Penegakan hukum pidana diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain peraturan tentang proses penyidikan perkara pidana di kepolisian yang dibuat untuk mendukung penegakan hukum dalam hukum acara pidana. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam proses penyidikan perkara pidana di Kepolisian berpedoman pada KUHAP,<sup>28</sup> antara lain peraturan Kapolri (Perkap) tentang kode etik profesi,<sup>29</sup> perlindungan saksi dan korban,<sup>30</sup> implementasi standart pelaksanaan HAM,<sup>31</sup> dan beberapa peraturan lainnya.

Pedoman pelaksanaan tugas bagi anggota Polisi antara lain harus bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu: (1) menghindari perbuatan tercela yang merusak kehormatan profesi dan organisasi;

(2) bertutur kata kasar dengan nada marah yang menyimpang dari prosedur tugas; (3) melakukan penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang; (4) melakukan penyiksaan tahanan atau yang disangka terlibat dalam kejahatan; dan (5) mengintimidasi, mengancam, melakukan siksaan fisik, psikis dan seksual untuk mendapatkan informasi/keterangan/pengakuan dalam penyidikan. Penyidik harus memperlakukan tersangka sebagai manusia biasa dengan hak-haknya sebagai warga negara yang harus dilindungi oleh hukum.<sup>32</sup>

Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan proses penyidikan perkara pidana, antar lain tentang prosedur pemeriksaan tersangka dan saksi,<sup>33</sup> perlindungan saksi dan korban,<sup>34</sup> pembinaan profesi,<sup>35</sup> dan beberapa aturan lainnya.<sup>36</sup> Pasal 7 Perkap No. 7/2006 mengemukakan bahwa anggota polisi senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi dan organisasinya, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan berupa:<sup>37</sup>

<sup>27</sup> *Ibid.* Syukri Akub dan Baharuddin Baharu, 2013, *Wawasan Due Proses of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education, hal. 20.

<sup>28</sup> Lihat: Bab VI tentang Tersangka dan Terdakwa; Bab VII tentang Bantuan Hukum.

<sup>29</sup> Lihat: Perkap No. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>30</sup> Lihat: UU No. 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban: Pasal 5 ayat (1) yaitu hak-hak saksi dan korban dalam menjalani proses pemeriksaan pada tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.

<sup>31</sup> Lihat: UU No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: Bab V tentang Pembinaan Profesi; Perkap No. 8/2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>32</sup> G. W. Bawengan, 1989, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Jakarta: Pradnya Paramita, hal. 89.

<sup>33</sup> Lihat: UU No. 8/1981 tentang KUHAP: Bab VI tentang Tersangka dan Terdakwa dan Bab VII tentang Bantuan Hukum.

<sup>34</sup> UU No. 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban: menjamin hak-hak Tersangka seperti dalam hal pra peradilan dan ganti kerugian akibat upaya paksa yang melawan hukum diuraikan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban yaitu tentang hak-hak saksi/korban selama menjalani pemeriksaan baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan.

<sup>35</sup> UU No. 2/2002 tentang Polri: Bab V tentang Pembinaan Profesi.

<sup>36</sup> Lihat: Perkap No. 7/2006 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Perkap No. 8/2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

<sup>37</sup> Pasal 7 Perkap No. 7/2006 tentang Kode Etik Profesi Polri.

(1) bertutur kata kasar dan bernada kemarahan; (2) menyalahi dan atau menyimpang dari prosedur tugas; (3) bersikap mencari-cari kesalahan masyarakat; (4) mempersulit masyarakat yang membutuhkan bantuan/pertolongan; (5) menyebarkan berita yang dapat meresahkan masyarakat; (6) melakukan perbuatan yang dirasakan merendahkan martabat perempuan; (7) melakukan tindakan yang dirasakan sebagai perbuatan menelantarkan anak-anak di bawah umur; dan (8) merendahkan harkat dan martabat manusia.

Perbuatan yang dilarang dilakukan oleh anggota polisi diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Perkap No. 8 Tahun 2009,<sup>38</sup> sebagai berikut: (1) penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang dan tidak berdasarkan hukum; (2) penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan; (3) pelecehan atau kekerasan seksual terhadap tahanan atau orang-orang yang disangka terlibat dalam kejahatan; (4) penghukuman dan/atau perlakuan tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia; (5) korupsi dan menerima suap; (6) menghalangi proses peradilan dan/atau menutup-nutupi kejahatan; (7) penghukuman dan tindakan fisik yang tidak berdasarkan hukum (*corporal punishment*); (8) perlakuan tidak manusiawi terhadap seseorang yang melaporkan kasus pelanggaran HAM oleh

orang lain; (9) melakukan pengeledahan dan/atau penyitaan yang tidak berdasarkan hukum; dan (10) menggunakan kekerasan dan/atau senjata api yang berlebihan.

Ketentuan tentang tindakan yang dilarang dilakukan oleh anggota polisi ketika melaksanakan penyelidikan diatur dalam Pasal 13 ayat (1),<sup>39</sup> sebagai berikut: (1) melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan; (2) menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang; (3) memberitakan rahasia seseorang yang berperkara; (4) memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laboran hasil penyelidikan; (5) merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran; dan (6) melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara.

Berdasarkan beberapa peraturan tersebut maka setiap anggota Polisi harus bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain dalam KUHAP tercantum tentang asas praduga tidak bersalah yang memberi jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia dan mencegah tindakan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Namun, realitas dalam proses penyidikan perkara pidana di kepolisian masih

<sup>38</sup> Pasal 11 ayat (1) Perkap No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

<sup>39</sup> Pasal 13 ayat (1) Perkap No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

terjadi tindakan kurang humanis, baik berupa kekerasan fisik (*physical violence*) maupun kekerasan verbal (*verbal violence*) kepada terperiksa (tersangka, saksi, dan korban). Prosedur pelaksanaan tugas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya diterapkan dan menjadi budaya hukum dengan alasan untuk mengungkap kebenaran suatu tindak pidana.<sup>40</sup>

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Proses interogasi di Kepolisian dalam perspektif linguistik forensik ditinjau dari teori Semiotika Hukum, Hermeneutika Hukum, Realisme Hukum, dan Studi Hukum Kritik menunjukkan realitas proses penyidikan perkara pidana yaitu tindak pidana, penangkapan, interogasi, BAP, dan persetujuan BAP.
2. Pola interogasi terbentuk berdasarkan analisis ketentuan peraturan hukum dari perspektif linguistik forensik diklasifikasi menjadi 2 jenis, yaitu humanis dan dehumanisasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### 1. BUKU

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

A.M. Mustain Nasoha, *Analisis Kritis Hukuman Mati ditinjau dari Konstitusi dan Hukum Islam*, Kediri, 2004.

G. W. Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1989.

L. Blaxter (*et. al.*), *How To Research*, Maidenhead: Open University Press, 2001.

M. Syukri Akub & Baharuddin Baharu, *Wawasan Due Proses of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2013.

Parsudi Suparlan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Program Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia, 1994.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.

Robert C. Bogdan & Sari Knopp Biklen, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*, Boston: Allyn and Bacon Inc., 1982.

Setiono, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.

Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Masalah*, Jakarta: Huma & Elsam, 2002.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Sulistiyowati Irianto (*et al.*), *Kajian Sosio-legal*, Bali: Pustaka Larasan.

<sup>40</sup> A.M. Mustain Nasoha, *Analisis Kritis Hukuman Mati ditinjau dari Konstitusi dan Hukum Islam*, (Kediri, 2004).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2012.

## 2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang POLRI.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

PERKAP No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas POLRI.

PERKAP No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri.

PERKAP No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

PERKABA No. 1 Tahun 2014 Tentang SOP Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana.

PERKABA No. 2 Tahun 2014 Tentang SOP Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana.

PERKABA No. 3 Tahun 2014 Tentang SOP Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.

PERKABA No. 4 Tahun 2014 Tentang SOP Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana.

## 3. Internet

Ahmad Nur Setiawan, "Hak Tersangka Menuntut Ganti Kerugian Atas Penahanan Yang Tidak Sah", *DiH*

*Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14 (28), Agustus 2018-Januari 2019.

Christina Maya Indah Susilowati dan Teguh Prasetyo, "Membangun Model Perpolisian Humanis Berdasarkan Refleksi Pemikiran O. Notohamidjojo", *Refleksi Hukum*, Vol. 2 (1), 2013.

Hamidah Abdurrachman & Fajar Ari Sudewo, "The Use of Violence in Indonesian Police Investigation", *International Journal of Engineering & Technology*, 7 (3.21).

Khudzaifah Dimiyati, "Hegemoni Pemikiran Hukum Positivistik: Otokritik atas Otentitas dan Kemiskinan Idiologis Ke-Indonesiaan", *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, jurnal.unikal.ac.id, 2014.

Nazaruddin Lathif, "Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Polri dalam Kasus Salah Tangkap", *Pakuan Law Review*, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember, 2018.

Sri Waljinah, "Kekerasan Penyidik dalam Interogasi: Kajian Fungsionalisasi Hukum Pidana pada Diskresi Polisi", *Konferensi Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia ke-6*, Bandung: 17-19 November, 2016.

Sri Waljinah, "Linguistik Forensik Interogasi: Kajian Makna Simbolik Bahasa Hukum pada Tindakan Diskresi Polisi", *Prosiding Konferensi Nasional ke-4 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTM)*, Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2016.

Sri Waljinah, Khudzaifah Dimiyati, Harun Joko Prayitno, & Chryshnanda Dwilaksana, "Makna Simbolik Bahasa Hukum: Kajian Hubungan dan Fungsi dalam Ranah Filsafat Hermeneutika", *Prosiding Konferensi Nasional Ke-7 Asosiasi*

*Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (APPPTMA)*, Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 23-25 Maret 2018.

Sulaiman, "Paradigma dalam Penelitian Hukum", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20 (2), Agustus, hlm. 265, 2018. Doi: <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10076>

*Received : 02-12-2023*

*Revised : 25-02-2024*

*Accepted : 01-03-2024*